

75

Catatan dan
Rekomendasi
ICJR
terhadap beberapa
ketentuan
dalam **RKUHP**

•Anggara • Maidina R. • Ajeng Gandini K.



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Beberapa Ketentuan dalam RKUHP

Penyusun :

Anggara
Ajeng Gandini Kamilah
Maidina Rahmawati

Desain Cover :

Maidina Rahmawati

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 021-7981190

icjr.or.id | infoicjr@icjr.or.id | t.me/icjrid | @icjrid | fb.me/icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada:

Mei 2018

Kami memahami, tidak semua orang-orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membedakan – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal – usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik <http://bit.ly/15untukkeadilan>

Pengantar

Proses pembahasan Rancangan KUHP antara Pemerintah dan DPR telah menghasilkan naskah 8 Maret 2018. Berdasarkan naskah 8 Maret 2018 tersebut, kami menyusun Catatan dan Rekomendasi kami terhadap beberapa ketentuan dalam Rancangan KUHP. ICJR menyoroti 20 isu penting dalam Rancangan KUHP yang tersebar dari Buku I dan Buku II.

ICJR juga secara khusus memberikan perhatian terhadap perluasan penggunaan alternative pidana non penjara dalam RKUHP. Oleh karenanya ICJR memasukkan rekomendasi agar rumusan penggunaan alternative pidana non penjara dapat diperluas. Dalam pandangan ICJR, Rancangan KUHP naskah 8 Maret 2018 masih tidak membuka peluang terhadap berbagai hal dan model terkait dengan alternative pidana non penjara. Dengan memperbanyak skema alternative pidana non penjara, diharapkan persoalan kepadatan penghuni di Rutan dan Lapas dapat lebih dikendalikan.

Dalam Buku II R KUHP, ICJR masih menyoroti berbagai hal terkait dengan kebebasan sipil dan politik yang dapat berdampak pada iklim demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

ICJR berharap upaya pembaruan hukum pidana yang saat ini dilakukan antara pemerintah dan DPR dapat menjamin hak – hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai komitmen internasional yang telah disepakati oleh Negara Republik Indonesia

Jakarta, Mei 2018

Anggara, Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

I.	Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak	8
II.	Mengenai Alasan Pemaaf	9
III.	Mengenai Jenis Pidana.....	10
IV.	Mengenai Pidana Tambahan	12
V.	Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara dan Alternatifnya	15
VI.	Mengenai Pidana Penjara Mengangsur	24
VII.	Mengenai Pelaksanaan Pidana Denda.....	28
VIII.	Mengenai Pidana Pengawasan dan Pidana Pelayanan Kepada Masyarakat.....	35
IX.	Mengenai Tindakan.....	43
X.	Mengenai Pidana dan Tindakan bagi Anak.....	47
XI.	Mengenai Pidana bagi Korporasi	50
XII.	Mengenai Pidana Mati.....	52
XIII.	Mengenai Penghinaan	56
XIV.	Mengenai Penghinaan Ideologi Negara, Presiden, Pemerintah yang sah dan Badan Umum.....	66
XV.	Mengenai Makar	76
XVI.	Mengenai Hukum yang Hidup di Masyarakat.....	81
XVII.	Mengenai Tindak Pidana terhadap Kesusilaan	87
XVIII.	Mengenai Perkosaan.....	95
XIX.	Mengenai Tindak Pidana Aborsi	98
XX.	Mengenai Alat Kontrasepsi	103

Catatan dan Rekomendasi ICJR terhadap Beberapa Ketentuan Dalam R KUHP

Dalam Catatan dan Rekomendasi terhadap beberapa ketentuan dalam RKUHP, ICJR merekomendasikan beberapa pasal krusial pasal yang dihapus dan/atau pasal yang diberi rumusan alternatif.

Pasal yang dihapus diantaranya :

1. **Mengenai Jenis pidana dalam Pasal 71**
2. **Mengenai batasan pidana pengawasan Pasal 85 dan mengenai batasan pidana kerja sosial Pasal 95 ayat (1) digabung menjadi Pasal 77**
3. **Mengenai ketentuan tindakan dalam Pasal 115 diintegrasikan dengan Pasal 114**
4. **Mengenai ketentuan tindakan dalam Pasal 121 diintegrasikan dengan Pasal 117**
5. **Mengenai Penghinaan Presiden, dll (Pasal 238 s.d. Pasal 239; Pasal 259 s.d. Pasal 260; Pasal 209 s.d. Pasal 247; Pasal 380 (draft 8 Maret 2018))**
6. **Mengenai Alat Pencegah Kehamilan/Kontrasepsi (Pasal 457) (Draft 2 Februari 2018)**
7. **Mengenai Pengguguran Kandungan / Aborsi (Pasal 458) (Draft 2 Februari 2018)**
8. **Mengenai Pasangan yang Hidup Bersama (Pasal 463) (Draft 2 Februari 2018)**
9. **Mengenai persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang disesuaikan dengan rumusan sesuai dengan UU Perlindungan Anak (Pasal 470) (Draft 2 Februari 2018)**
10. **Mengenai perbuatan cabul sesama jenis (Pasal 469) (Draft 2 Februari 2018)**

Pasal yang diberi rumusan alternatif diantaranya :

1. **Mengenai Jenis Pidana dalam Pasal 70**
2. **Mengenai Pidana Tambahan dalam Pasal 72**
3. **Mengenai Pidana Pengawasan, Pidana Kerja Sosial dalam Pasal 77**
4. **Mengenai Pidana Penjara Mengangsur dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 menjadi hanya Pasal 78**
5. **Mengenai Pelaksanaan Pidana Denda dalam Pasal 90, 91, 93 dan 93 menjadi Pasal 78a dan Pasal 78b**
6. **Mengenai Pelaksanaan Pidana Pengawasan, Pidana Kerja Sosial dalam Pasal 85, Pasal 8, Pasal 87, Pasal 95, Pasal 122, Pasal 731 dan Pasal 734**
7. **Mengenai Tindakan dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 122**
8. **Mengenai Pidana dan Tindakan bagi Anak dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 129**
9. **Mengenai Penghinaan (Pasal 484 s.d. Pasal 493)**
10. **Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak (Pasal 44 s.d. Pasal 45)**
11. **Mengenai Tindak Pidana Pengguguran Kandungan/Aborsi (Pasal 459, Pasal 475, Pasal 530 s.d. Pasal 532) (Draft 2 Februari 2018)**

- 12. Mengenai Makar (Pasal 181, Pasal 212, Pasal 240 s.d Pasal 242) (Draft 2 Februari 2018)**
- 13. Mengenai Hukum yang Hidup di Masyarakat (Pasal 2, Pasal 12, Pasal 72, Pasal 679) (Draft 2 Februari 2018)**
- 14. Mengenai Persetujuan terhadap Anak (Pasal 462) (Draft 2 Februari 2018)**
- 15. Mengenai Perbuatan cabul terhadap Anak (Pasal 467) (Draft 2 Februari 2018)**
- 16. Mengenai Perkosaan (Pasal 547) (Draft 8 Maret 2018)**

Pasal yang dihapus atau setidaknya tidak ada perubahan, diantaranya :

- 1. Mengenai Pidana Mati (Pasal 73, Pasal 110 s.d. Pasal 113)**
- 2. Mengenai Hukum yang Hidup di Masyarakat (Pasal 2)**

I. Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anak

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Paragraf 5 Usia Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak</p> <p>Pasal 44 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.</p> <p>Pasal 45 Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, 	<p>Paragraf 5 Usia Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak</p> <p>Pasal 44 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.</p> <p>Pasal 45 Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga 	<p>- Batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebaiknya dinaikkan menyesuaikan dengan Komentar Umum No. 10 (2007) tentang hak-hak anak dalam peradilan anak, Komite telah merekomendasikan peningkatan usia minimum pertanggungjawaban di angka 14 Tahun</p> <p>Hal ini juga telah diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam Pasal 69 ayat (2) anak dibawah umur 14 tahun tidak dapat dikenai pidana.</p>	<p>Paragraf 5 Usia Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak</p> <p>Pasal 44 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun.</p> <p>Pasal 45 Dalam hal anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

	paling lama 6 (enam) Bulan.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.		
--	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

II. Mengenai Alasan Pemaaf

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Pasal 50 Selain alasan pemaafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, yang termasuk juga alasan pemaafan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; terjadi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun 	<p>Pasal 50 Selain alasan pemaafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, yang termasuk juga alasan pemaafan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; terjadi 	<p>Alasan pemaaf juga harus disesuaikan dengan batas usia pertanggungjawaban pidana, yang tidak dapat dibebankan kepada anak yang belum mencapai usia 14 tahun</p>	<p>Pasal 50 Selain alasan pemaafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, yang termasuk juga alasan pemaafan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; terjadi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.	disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.		
--	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

III. Mengenai Jenis Pidana

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	Bagian Kedua Pidana dan Tindakan Paragraf 1 Pidana Pasal 70 Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang	Bagian Kedua Pidana dan Tindakan Paragraf 1 Pidana Pasal 70 Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus	Alternatif pemidaan tidak dapat disempitkan hanya sebatas pada pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan dan pidan kerja sosial hanya sebagian kecil dari <i>non custodial measure</i> atau intervensi pemidanaan	Pasal 70 Pidana terdiri atas: (1) pidana pokok; a. pidana penjara b. pidana tutupan c. pidana denda d. pidana pengawasan e. tindakan f. pidana pelayanan kepada masyarakat (2) Pidana Pengawasan sebagai diatur dalam Pasal

	<p>ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>Pasal 71</p> <p>(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. <p>(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</p>	<p>untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>Pasal 71</p> <p>(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> f. pidana penjara; g. pidana tutupan; h. pidana pengawasan; i. pidana denda; dan j. pidana kerja sosial. <p>(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</p>	<p>di luar lembaga sebagai alternatif dari pemenjaraan. United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures atau yang dikenal dengan The Tokyo Rules menjelaskan sedikitnya terdapat 11 bentuk alternatif pemenjaraan, dan juga kombinasi antara ke-11 bentuk tersebut:</p> <p><i>(a) Verbal sanctions, such as admonition, reprimand and warning;</i> <i>(b) Conditional discharge;</i> <i>(c) Status penalties;</i> <i>(d) Economic sanctions and monetary penalties, such as fines and day-fines;</i> <i>(e) Confiscation or an expropriation order;</i> <i>(f) Restitution to the victim or a compensation order;</i> <i>(g) Suspended or deferred sentence;</i></p>	<p>70 ayat (1) huruf c terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian peringatan b. Penggantian kerugian sebagian atau seluruhnya terhadap kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindak pidana c. Pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh Hakim kepada organisasi atau lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang perlindungan korban kejahatan yang jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah maksimum denda yang ditentukan oleh Undang – Undang d. Larangan untuk menghubungi orang ataupun korporasi tertentu secara langsung atau melalui pihak ketiga e. Larangan untuk berada di tempat tertentu atau yang berdekatan dengan tempat tertentu f. Kewajiban untuk hadir pada waktu tertentu, di tempat tertentu, atau dalam masa waktu tertentu g. Kewajiban untuk melapor pada waktu tertentu kepada lembaga pemerintahan tertentu h. Larangan penggunaan obat atau minuman beralkohol dan kewajiban untuk melakukan tes daran dan urin untuk masa waktu tertentu <p>(3) Tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembalian kepada orangtua/wali
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>(h) Probation and judicial supervision; (i) A community service order; (j) Referral to an attendance centre; (k) House arrest; (l) Any other mode of non-institutional treatment; (m) Some combination of the measures listed above.</p>	<p>b. Kewajiban mengikuti Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah atau korporasi c. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau korporasi d. Rehabilitasi medis dan/atau sosial e. Perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial atau lembaga sosial f. Perawatan di rumah sakit jiwa g. Konseling h. Penyerahan kepada pemerintah i. Penyerahan kepada seseorang j. Pencabutan surat ijin mengemudi k. Perbaikan akibat tindak pidana baik secara keseluruhan atau sebagian l. Kewajiban untuk ikut serta dalam sebuah program pelatihan tentang intervensi perilaku</p> <p>(4) Pidana tambahan; dan (5) Pidana lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang. (6) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</p> <p>Pasal 71 dihapus</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Mengenai Pidana Tambahan

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
-----	-----------------------	--------------------	---------	---------------------

<p>1.</p>	<p>Pasal 72 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. <p>(2) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.</p> <p>(3) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Pasal 72 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. <p>(2) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.</p> <p>(3) Pidana tambahan</p>	<p>Pidana tambahan juga dapat berupa pelarangan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu.</p> <p>Pemenuhan kewajiban adat untuk tindak pidana hanya berdasarkan hukum adat yang sudah diterapkan oleh masyarakat adat setempat, untuk memberikan kepastian hukum. Kewenangan untuk memberikan hukuman berdasarkan hukum adat baiknya hanya diberikan kepada hakim yang memiliki kewenanga berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan kehakiman untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim lah yang seharusnya berwenang untuk</p>	<p>Pasal 72 (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) yang dapat dijatuhkan kepada terpidana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak – hak tertentu atau untuk melakukan perbuatan tertentu yang ditentukan dalam undang - undang; b. perampasan barang dan/atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. memenuh kewajiban adat setempat <p>(2) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.</p> <p>(3) Pidana tambahan juga berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia</p>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p>bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.</p>	<p>menginterpretasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk menentukan pidana yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Sudah terdapat beberapa putusan yang menjamin kepastian hukum kewajiban adat tersebut, antara lain 1) Putusan MA No. 984 K/Pid/1996 yang menyatakan pelaku (<i>dader</i>) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2) Putusan No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang menyatakan terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi 'reaksi adat' oleh kepala adat, maka ia tidak</p>	
--	----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan badan peradilan negara (Pengadilan Negeri). 3) Putusan 1600 K/Pid/2009 yang menyimpangi ketentuan batas waktu pencabutan pengaduan, dengan menggali nilai-nilai keadilan restoratif dalam pihak yang bersengketa</p>	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

V. Mengenai Pelaksanaan Pidana Penjara dan Alternatifnya

No.	RKUHP 2 Februari	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Pasal 76 (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59</p>	<p>Pasal 76 (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59</p>	<p>Di beberapa negara walaupun pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada</p>	<p>Pasal 76 (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika</p>

	<p>dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang 	<p>dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak 	<p>anak diatas usia 14 tahun, namun pemenjaraan tidak dapat diberlakukan pada anak dibawah usia 21 tahun. Karena pada dasarnya sesuai dengan Pasal 37 (b) Konvensi Hak Anak bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan bagi anak hanya dpaat digunakan sebagai upaya terkahir.</p> <p>Di Swedia, usia minimal pertanggungjawaban pidana 15 tahun, tapi pemenjaraan hanya berlaku bagi minimal usia 21 tahun¹. Di Filipina, hukuman non penjara atau <i>non-custodial</i> diterapkan pada anak dengan batas usia 21 tahun²,</p>	<p>ditemukan salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> terdakwa berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau di atas 55 (lima puluh lima) tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; pembinaan di luar lembaga pasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; penjatuhan pidana yang lebih ringan
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹Yanna Papadodimitraki, *Minimum Age of Criminal Responsibility (MACR) – Comparative Analysis International Profile – Sweden*, <http://www.cycj.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/MACR-International-Profile-Sweden.pdf> , hal. 2 diakses pada 15 Mei 2018

² Penal Reform International, *The minimum age of criminal responsibility*

https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/justice-for-children-briefing-4-v6-web_0.pdf , hal. 5, diakses pada 15 Mei 2018

	<p>lain;</p> <p>g. korban tindak pidana mendorong atau mengerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut</p> <p>h. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;</p> <p>i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;</p> <p>j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;</p> <p>k. pembinaan di luar lembaga masyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;</p> <p>l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang</p>	<p>Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;</p> <p>f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;</p> <p>g. korban tindak pidana mendorong atau mengerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut</p> <p>h. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;</p> <p>i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan</p>	<p>Sedangkan di Jerman, untuk anak diatas usia 18 tahun namun belum 21 tahun, maka kasusnya diselesai oleh <i>youth court</i>³</p> <p>Dalam naskah akademik RUU KUHP dijelaskan bahwa pembaruan hukum pidan saat ini telah berusaha untuk mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif dalam tujuan pemidanaan. Penjeraan dan pemenjaraan tidak lagi menjadi tujuan pemidanaan. RKUHP juga telah menghadirkan bentuk-bentuk alternatif pemenjaraan.</p> <p>Pada <i>draft</i> 2015 diatur bahwa alternatif pemenjaraan berupa pidana pengawasan</p>	<p>tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;</p> <p>k. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau</p> <p>l. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan setelah Hakim memperoleh pertimbangan dan pendapat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau lebih atau perbuatannya mengancam/membahayakan secara fisik terhadap seseorang atau lebih</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³ *ibid.*

	<p>dilakukan terdakwa;</p> <p>m. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau</p> <p>n. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.</p>	<p>bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;</p> <p>j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;</p> <p>k. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;</p> <p>l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;</p> <p>m. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau</p>	<p>berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, sedangkan dalam <i>draft</i> Februari dan Maret 2018 ketentuan ini berganti menjadi untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dalam naskah akademik tidak dijelaskan dasar pencantuman angka 7 tahun tersebut, dan tidak dijelaskan juga mengapa ada perubahan menjadi 5 tahun. Dalam proses pembahasan pun, publik tidak mengetahui dasar penentuan angka tersebut.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>n. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan, merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>Pasal 77</p> <p>(1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.</p> <p>(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanpa korban; b. korban tidak memperlakukan; atau c. bukan pengulangan Tindak Pidana. <p>(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana</p>	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.</p> <p>(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanpa korban; b. korban tidak memperlakukan; atau c. bukan pengulangan Tindak Pidana. <p>(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan</p>	<p>Pemberian alternatif pidana penjara harus berdasarkan pemeriksaan pelaku oleh pembimbing kemasyarakatan, tidak hanya berdasar pada pembatasan dengan ancaman tindak pidana. Selain itu berdasarkan Pasal 2.3 <i>Tokyo Rules</i> dijelaskan bahwa pengembangan alternatif pemenjaraan harus dilakukan secara luas untuk mencegah penggunaan penjara yang tidak perlu yang dijalankan konsisten dengan asal muasal dari suatu kejahatan, kepribadian dan latar belakang pelaku dan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat.</p> <p>Dalam naskah akademik RUU KUHP dijelaskan bahwa pembaruan hukum</p>	<p>Pasal 77</p> <p>Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 10 (sepuluh) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini, terdakwa dapat dijatuhkan pidana pokok selain pidana penjara</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>(5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuan pidana penjara, pembuat Tindak Pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban.</p> <p>Pasal 85</p> <p>Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.</p> <p>Pasal 95</p> <p>(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>(5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuan pidana penjara, pembuat Tindak Pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban.</p> <p>Pasal 85</p>	<p>pidan saat ini telah berusaha untuk mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif dalam tujuan pemidanaan. Penjeraan dan pemenjaraan tidak lagi menjadi tujuan pemidanaan. RKUHP juga telah menghadirkan bentuk-bentuk alternatif pemenjaraan.</p> <p>Pada <i>draft</i> 2015 diatur bahwa alternatif pemenjaraan berupa pidana pengawasan berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara, sedangkan dalam <i>draft</i> Februari dan Maret 2018 ketentuan ini berganti menjadi untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dalam naskah akademik tidak</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.</p>	<p>Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.</p> <p>Pasal 95 (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.</p>	<p>dijelaskan dasar pencantuman angka 7 tahun tersebut, dan tidak dijelaskan juga mengapa ada perubahan menjadi 5 tahun. Dalam proses pembahasan pun, publik tidak diketahui dasar penentuan angka tersebut.</p> <p>Dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dijelaskan mengenai syarat objektif dapat diterapkan penahanan, yaitu untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Syarat ini yang tidak diketatkan sering menjadi dasar penyidik untuk memberlakukan penahanan, padahal terdapat syarat lain yang juga harus dipenuhi untuk melakukan penahanan</p>	<p>Pasal 85 Dihapus</p> <p>Pasal 95 (1) dihapus</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

			<p>seperti keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Angka penahanan juga terbilang tinggi hampir 30% jumlah tahanan dan nap di Rutan dan Lapas yang mengalami kondisi overcrowding, data per Mei 2018 kondisi overcrowding di rutan dan lapas di Indonesia mencapai 199%⁴.</p> <p>Dengan dibukanya kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain dengan pidana penjara, diharapkan</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

⁴ Sistem Database Kemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> diakses pada 23 Mei 2018.

			penyidik yang berwenang melakukan penahanan lebih berhati-hati menerapkannya, karena hukuman yang diberikan nantinya tidak hanya sebatas penjara.	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

VI. Mengenai Pidana Penjara Mengangsur

No.	RKUHP 2 Februari	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Dalam hal ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang, atas permohonan terdakwa, hakim dapat menjatuhkan pidana yang pelaksanaan pidananya dilakukan dengan cara mengangsur.</p> <p>(2) Pelaksanaan pidana penjara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau</p>	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Dalam hal ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang, atas permohonan terdakwa, hakim dapat menjatuhkan pidana yang pelaksanaan pidananya dilakukan dengan cara</p>	<p>Dalam naskah akademik RKUHP tidak ditemukan penjelasan yang mempunyai tentang standar berlakunya pidana mengangsur. Pada dasarnya penerapan ini adalah untuk memberikan alternatif pada pemenjaraan dan untuk mencegah terjadi kondisi overcrowding rutan dan lapas.</p> <p>Dalam beberapa skema di luar negeri, alternative pemenjaraan dilakukan</p>	<p><i>Pasal 78</i></p> <p><i>(1) Apabila Hakim hendak menjatuhkan masa pidana penjara kurang dari 2 tahun, Hakim dapat memerintahkan agar pidana tersebut tidak diterapkan seluruhnya atau sebagian yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur</i></p> <p><i>(2) Pelaksanaan pidana penjara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah hakim mempertimbangkan</i></p>

	<p>menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) Hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama mengangsur tidak melebihi 3 (tiga) tahun.</p> <p>Pasal 79</p> <p>Dalam hal narapidana tidak melaksanakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) tanpa alasan yang sah, narapidana wajib menjalankan pidana secara berturut-turut tanpa mengangsur sesuai dengan putusan hakim.</p>	<p>mengangsur.</p> <p>(2) Pelaksanaan pidana penjara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari dalam</p>	<p>dalam masa percobaan atau yang dikenal dengan <i>probation</i>. Pada dasarnya negara-negara di Eropa menerapkan percobaan ini untuk tindak pidana tertentu misalnya tindak pidana yang melibatkan remaja dan beberapa kejahatan yang dianggap tidak terlalu serius.</p> <p>Di Belanda berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP Belanda, percobaan dapat diterapkan untuk tindak pidana yang diputus dengan pidana penjara maksimal 2 tahun, bahkan dalam ayat (2) dijelaskan, penghapusan pelaksanaan pidana juga dapat diberlakukan bagi pidana yang diputus dengan</p>	<p><i>adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidana secara berturut-turut.</i></p> <p><i>(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) Hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama mengangsur tidak melebihi 3 (tiga) tahun.</i></p> <p><i>(4) Apabila masa pidana penjara antara 2 sampai 4 tahun dijatuhkan, Hakim dapat memerintahkan agar sebagian dari masa pidana tersebut, tidak lebih dari 2 tahun, tidak dijalankan.</i></p> <p><i>(5) Dalam hal narapidana tidak melaksanakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal</i></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pasal 80</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) Hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama mengangsur tidak melebihi 3 (tiga) tahun.</p> <p>Pasal 79</p> <p>Dalam hal narapidana tidak melaksanakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) tanpa alasan yang sah, narapidana wajib menjalankan pidana secara berturut-turut tanpa mengangsur sesuai dengan putusan hakim.</p>	<p>penjara tidak lebih dari 4 tahun⁵</p> <p>Di Kanada percobaan dapat diterapkan untuk beberapa tindak pidana, dengan syarat 1) apabila tidak ada ketentuan minimum khusus 2) diterapkan untuk tindak pidana maksimal 2 tahun penjara ataupun yang diancam dengan denda 3) masa percobaan tersebut tidak lebih dari 3 tahun⁶.</p> <p>Di Bulgaria <i>probation</i> digunakan untuk menggantikan penjara sampai dengan 3 tahun⁷.</p> <p>Di Filipina <i>probation</i> dapat berlaku untuk semua tidak</p>	<p><i>78 ayat (1) tanpa alasan yang sah, narapidana wajib menjalankan pidana secara berturut-turut tanpa mengangsur sesuai dengan putusan hakim.</i></p> <p><i>(6) Hakim juga dapat memerintahkan agar pidana tambahan yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan seluruhnya atau sebagian.</i></p> <p><i>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran diatur dengan Peraturan Pemerintah.</i></p> <p>Pasal 79</p> <p>Dihapus</p> <p>Pasal 80</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵ KUHP Belanda dalam Bahasa Inggris, http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf, diakses pada 16 Mei 2018

⁶ The Canadian Criminal Law Notebook, *Probation Orders*, http://criminalnotebook.ca/index.php/Probation_Orders#Procedure, diakses pada 16 Mei 2018

⁷ Anton M. van Kalmthout Ioan Durnescu, *European Probation Service Systems: A comparative overview*, hal 12 https://www.cep-probation.org/uploaded_files/1_Chapter_1_Comparative_overview.pdf, diakses pada 16 Mei 2018

		<p>Pasal 80</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>pidana kecuali untuk tindak pidana yang diputus dengan penjara 6 tahun, untuk tindak pidana subversi atau kejahatan terhadap negara, pernah dipenjara dengan penjara maksimal 1 bulan penjara atau satu dari atau pidana denda P200, sebelumnya pernah menjalani masa percobaan, dan yang sudah menjalani masa percobaan pada saat aturan tentang <i>probation</i> diundangkan⁸.</p> <p>Pada dasarnya pengaplikasian masa percobaan yang bertujuan untuk menghindarkan pemenjaraan diterapkan pada pidana yang diputus rata-rata dengan penjara 2-3 tahun.</p>	<p>Dihapus</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

⁸ Probation Law 1976 (Berdasarkan Presidential Decree No. 968), <http://www.manilatimes.net/convicts-can-apply-for-probation/221962/>

VII. Mengenai Pelaksanaan Pidana Denda

No.	RKUHP 2 Februari	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.</p> <p>Pasal 91</p> <p>(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.</p> <p>Pasal 91</p> <p>(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) RKUHP ini pidana denda juga dapat menjadi alternatif atas pidana penjara, namun hanya sebatas pada kondisi tanpa korban; korban tidak mempermasalahakan; atau bukan pengulangan Tindak Pidana, hal ini justru bertolak belakang dengan semangat menghadirkan dan mendukung dijalkannya alternatif pemidanaan selain penjara.</p> <p>RKUHP ini tidak mengatur tentang siapa atau lembaga mana yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penggantian</p>	<p>Pasal 78 a (menghapus ketentuan pasal 90 s/d Pasal 93)</p> <p>(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori IV¹⁰</p> <p>(2) Dalam menjatuhkan pidana denda, Hakim harus mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa untuk membayar Pidana Denda</p> <p>(3) Pembayaran Pidana Denda dapat dilakukan dengan cara mengangsur yang syarat – syarat dan besaran sertama jangka waktunya ditetapkan oleh Hakim</p> <p>(4) Dalam penjatuhan pidana denda, terhadap pembuat tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dapat dijatuhkan pidana tambahan</p> <p>(5) Pengawasan pelaksanaan pidana denda dilakukan oleh Jaksa</p> <p>(6) Jika Pidana denda tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat</p>

¹⁰ (perubahan dari Pasal 77 ayat (2) RKUHP)

<p>(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.</p> <p>Pasal 92</p> <p>(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.</p> <p>(2) Lama pidana pengganti</p>	<p>(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.</p> <p>Pasal 92</p> <p>(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.</p> <p>(2) Lama pidana pengganti</p>	<p>pidana penjara ini, sehingga perlu diatur kewenangan pengawasan tersebut.</p> <p>Pidana denda yang dapat diganti dengan pidana pokok lainnya pun tidak dapat hanya dibatas untuk pidana denda paling banyak kategori I.</p> <p>Pembatasan ini dapat berdampak pada tidak efektifnya alternatif pemenjaraan yang sudah dicanangkan perumus RKUHP. Kategori IV didasarkan pada pemetaan beberapa ketentuan pidana dalam Buku II RKUHP. Dalam buku II tersebut, beberapa tindak pidana seperti Pasal 209 tentang Penghinaan terhadap Ideologi Negara, Pasal 238 ayat (1) tentang</p>	<p>dirampas dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.</p> <p>(7) Jika perampasan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara</p> <p>(8) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3); atau b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan. <p>(9) Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3); atau</p> <p>b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan.</p> <p>(3) Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3); atau</p> <p>b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika</p>	<p>penghinaan presiden, Pasal 259 tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah, Pasal 266 tentang penghasutan melawan penguasa umum diancaman dengan pidana denda kategori IV. Sedangkan dalam Komentar Umum PBB No. 34 tentang Pasal 19 ICCPR dijelaskan bahwa sanksi pidana untuk kasus penghinaan seperti beberapa contoh pasal diatas bukanlah sanksi yang tepat untuk penghinaan, hal senada juga direkomendasikan oleh <i>Parliamentary Assembly of Council of Europe</i> atau Konsil Parlemen Eropa yang menyatakan bahwa</p>	<p>untuk setiap pidana denda Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:</p> <p>a. satu jam pidana pelayanan kepada masyarakat pengganti; atau</p> <p>b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.</p> <p>c. Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>Pasal 78 b</p> <p>(1) Jika perampasan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 a ayat (6) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 a ayat (9) berlaku juga</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>disepadankan dengan:</p> <p>a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau</p> <p>b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.</p> <p>(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) tidak dapat dilakukan, pidana</p>	<p>ada pemberatan pidana denda karena perbarengan.</p> <p>(3) Perhitungan lama pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:</p> <p>a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau</p> <p>b. satu Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.</p> <p>(4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana</p>	<p>penghinaan harus didekriminalisasi⁹.</p> <p>Selain karena batasan terlalu kecil, kondisi dimana pelaku tidak mampu membayar denda tidak hanya terjadi untuk perbuatan yang diancam dengan pidana paling banyak denda kategori I, melainkan akan terjadi untuk semua perbuatan yang diancam dengan pidana denda. Sehingga pengaturan tentang penggantian pidana denda harus diatur secara seksama, agar tujuan alternatif pemenjaraan</p>	<p>untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁹ Recommendation 1814 (2007) and Resolution 1577 (2007) of the Parliamentary Assembly “Towards decriminalisation of defamation”. See also Recommendations 1506(2001) and 1589 (2003) of the Parliamentary Assembly dalam Organization for Security and Co-operation in Europe Office of the Representative on Freedom of the Media, *Legal Analysis Of Law No. 925 Of 17 October 2013 Concerning The Defamation Legislation In Italy*, hal 10, <https://www.osce.org/fom/108108?download=true>, diakses pada 15 Mei 2018

	<p>denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.</p>	<p>dimaksud pada ayat (3).</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.</p>	<p>dapat tercapai.</p> <p>Penggantian pidana denda menjadi pidana penjara harus menjadi upaya terakhir dengan didahului dengan perampasan dan pelelangan barang milik terpidana, sehingga nantinya alternatif pidana penjara dapat dijalankan maksimal.</p> <p>Dalam Naskah akademik RKUHP tidak dijelaskan apa dasar pengkonversian pidana denda dengan satuan Rp 50.000 menjadi setara dengan satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti dan 1 jam pidana kerja sosial. Simulasi nilai tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Pidana kerja sosial</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>maksimal 240 jam= setara dengan Rp 12juta rupiah. Sedangkan pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial maksimal kategori I yaitu Rp 1 juta.</p> <p>Sedangkan untuk pidana pengawasan</p> <p>Pidana pengawasan dalam pasal ini maksimal 1 tahun 4 bulan = 485 hari, dengan nilai $485 \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 24.250.000$.</p> <p>Sehingga terlihat jelas bahwa terdapat konversi nilai yang tidak sepadan.</p> <p>Dan nilai tersebut tidak sejalan dengan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, yaitu</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>sebesar Rp 54.000.000 per tahun, setara dengan sekitar Rp 150.000 per hari. Sehingga nilai yang sesuai untuk konversi ini adalah Rp 150.000</p> <p>Terminologi yang tepat untuk digunakan dalam konteks ini adalah perampasan, karena penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP adalah perbuatan penyimpanan asset tertentu untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, bukan dalam konteks pemidanaan</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

VIII. Mengenai Pidana Pengawasan dan Pidana Pelayanan Kepada Masyarakat

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Pasal 85</p> <p>Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.</p>	<p>Pasal 85</p> <p>Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan.</p>	<p>Terdapat ketidakpastian konsep yang dirumuskan dalam RKUHP, disatu sisi perumus menyatakan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pelaksanaan pidana (<i>straf modus</i>) (Naskah Akademik hal 177), sedangkan di sisi lain dalam naskah akademik dijelaskan bahwa keunggulan RKUHP adalah dengan mengatur pidana pengawasan sebagai pidana pokok yang mandiri (<i>independent punishment</i>), sedangkan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana (<i>modality of punishment</i>). (Naskah Akademik hal 52). Sehingga patut dipertanyakan apa alasan perumus mengatur pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai jenis pidana pokok.</p> <p>Dalam naskah akademik hal. 75 dijelaskan bahwa pidana pengawasan merupakan jenis</p>	<p>Pasal 85</p> <p><i>Dihapus dengan Pasal 77</i></p>
2.	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan perbuatannya.</p> <p>(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan ditetapkan syarat:</p> <p>a. terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana kembali;</p>	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan perbuatannya.</p> <p>(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan ditetapkan syarat:</p> <p>a. terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana kembali;</p> <p>b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa</p>	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan perbuatannya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini</p> <p>(2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>(3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum yaitu:</p> <p>a. terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana kembali sebelum masa pidana pengawasan berakhir;</p>	

	<p>b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau</p> <p>c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.</p> <p>(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.</p> <p>(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui</p>	<p>pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau</p> <p>c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.</p> <p>(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.</p> <p>(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali</p>	<p>sanksi non-custodial yang lebih bersifat tindakan, dengan demikian konsep yang ditawarkan harus sesuai dengan prinsip HAM tentang <i>non custodial measure</i> yang dijelaskan dalam United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures atau yang dikenal <i>Tokyo Rules</i></p> <p>Pasal 2.1 <i>Tokyo Rules</i> mengamanatkan bahwa konsep non custodial measure harus diaplikasikan kepada semua orang dalam peradilan pidana, pada setiap tingkat administrasi peradilan pidana, dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan</p> <p>Pasal 3.2 <i>Tokyo Rules</i> memperbolehkan penyeleksian penerapan non custodial measure berdasarkan kriteria berdasarkan <i>nature and gravity</i> dari tindak pidana, kepribadian terdakwa, tujuan pemidanaan dan hak korban</p> <p>Pasal 2.4 <i>Tokyo Rules</i> mengamanatkan bahawa non</p>	<p>b. patuh terhadap segala bentuk pengawasan yang dilakukan termasuk pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang</p> <p>c. pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.</p> <p>(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.</p> <p>(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.</p> <p>(6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.</p> <p>(6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.</p>	<p>masa pengawasan yang belum dijalani.</p> <p>(6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.</p>	<p>custodial measure harus digalakkan dan diawasi serta harus secara sistematis dievaluasi</p> <p>Pasal 3.1 <i>Tokyo Rules</i> menyatakan Perkenalan, definisi dan aplikasi non-custodial measure harus diatur melalui hukum</p> <p>Pasal 3.4 <i>Tokyo Rules</i> mewajibkan penggunaan non custodial measure sebelum persidangan harus dengan persetujuan pelaku,</p> <p>Pasal 3.5 <i>Tokyo Rules</i> mewajibkan bahwa penjatuhan non custodial measure harus memberikan ruang kepada pelaku untuk mengajukan gugatan untuk mereview pelaksanaan non custodial measure tersebut</p> <p>Pasal 7. 1 <i>Tokyo Rules</i> merekomendasikan pemberian non custodial measure berdasarkan pertimbangan badan yang kompeten untuk merekomendasikan pemberian non custodial measure</p>	<p>pembimbing kemasyarakatan.</p>
3.	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.</p> <p>(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara</p>	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.</p> <p>(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.</p>	<p>Pasal 87</p> <p>Pasal 3.1 <i>Tokyo Rules</i> menyatakan Perkenalan, definisi dan aplikasi non-custodial measure harus diatur melalui hukum</p> <p>Pasal 3.4 <i>Tokyo Rules</i> mewajibkan penggunaan non custodial measure sebelum persidangan harus dengan persetujuan pelaku,</p> <p>Pasal 3.5 <i>Tokyo Rules</i> mewajibkan bahwa penjatuhan non custodial measure harus memberikan ruang kepada pelaku untuk mengajukan gugatan untuk mereview pelaksanaan non custodial measure tersebut</p> <p>Pasal 7. 1 <i>Tokyo Rules</i> merekomendasikan pemberian non custodial measure berdasarkan pertimbangan badan yang kompeten untuk merekomendasikan pemberian non custodial measure</p>	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.</p> <p>(2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara</p>

<p>4.</p>	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.</p> <p>(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; b. kemampuan kerja terdakwa; c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d. riwayat sosial terdakwa; e. perlindungan keselamatan 	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) Bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.</p> <p>(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; b. kemampuan kerja terdakwa; c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d. riwayat sosial terdakwa; e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa; f. keyakinan agama dan politik 	<p>Pasal 14.6 <i>Tokyo Rules</i> mewajibkan bahwa pengubahan dan penghentian non custodial measure harus memberikan hak kepada kepada pelaku berupa upaya hukum kepada yudisial atau pihak yang kompeten</p> <p>Pelaksanaan non custodial measure khususnya mengenai probation atau juga disamakan oleh Tokyo Rules sebagai judicial supervision yang bisa disepadankan dengan pidana pengawasan harus melalui lembaga, sistem dan infrastruktur yang mempunyai (Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment, UNODC, hal. 35) lembaga dan sistem tersebut harus mampu menyediakan informasi tentang pelaku, baik sebelum atau sesudah penjatuhan hukuman.</p> <p>Pidana kerja sosial harus dilakukan dibawah pengawasan (Handbook of basic principles and promising</p>	<p>Pasal 95</p> <p>(1) <i>Dihapus, diganti dengan Pasal 77</i></p> <p>(2) Dalam penjatuhan pidana pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; b. kemampuan terdakwa; c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana pelayanan kepada masyarakat; d. riwayat sosial terdakwa;
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>kerja terdakwa;</p> <p>f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan</p> <p>g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.</p> <p>(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.</p> <p>(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.</p> <p>(5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.</p> <p>(6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, terpidana diperintahkan:</p> <p>a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial</p>	<p>terdakwa; dan</p> <p>g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.</p> <p>(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.</p> <p>(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.</p> <p>(5) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.</p> <p>(6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, terpidana diperintahkan:</p> <p>a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial</p>	<p>practices on Alternatives to Imprisonment UNODC, hal. 35)</p> <p>Pelaksanaan <i>non custodial measure</i></p> <p>Berdasarkan UU No 16 tahun 2004 kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 30 UU Kejaksaan, jaksa mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. melakukan penuntutan;</p> <p>b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p>	<p>e. pelindungan keselamatan terdakwa;</p> <p>f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan</p> <p>g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.</p> <p>h. pertimbangan pembimbing kemasyarakatan</p> <p>(3) Pelaksanaan pidana pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikomersialkan.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana pelayanan kepada masyarakat diawasi oleh Jaksa dan dibimbing oleh pembimbing kemasyaraktan yang dapat bekerja sama dengan organisasi berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>(5) Pembimbing kemasyarakatan harus memberikan laporan berkala mengenai pelaksanaan pidana pelayanan kepada masyarakat sosial kepada jaksa;</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>tersebut;</p> <p>b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau</p> <p>c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.</p>	<p>tersebut;</p> <p>b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau</p> <p>c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.</p>	<p>c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;</p> <p>d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;</p> <p>e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.</p>	<p>(4) Pidana pelayanan kepada masyarakat dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.</p> <p>(5) Pelaksanaan pidana pelayanan kepada masyarakat dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.</p> <p>(6) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana pelayanan kepada masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pembimbing kemasyarakatan melakukan pemeriksaan terkait tidak terlaksananya pidana tersebut, yang kemudian melaporkannya kepada Jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang dilaporkan kepada hakim pengawas;</p> <p>(7) Hakim pengawas melakukan pemeriksaan yang dapat dihadiri oleh terpidana</p> <p>(8) Dalam pemeriksaan hakim wajib mengupayakan pelaksanaan pidana</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>alternatif lainnya yang dimungkinkan, seperti pidana pengawasan dan/atau pidana denda, hakim dapat memerintahkan terpidana untuk:</p> <p>a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan kepada masyarakat tersebut;</p> <p>b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana pelayanan kepada masyarakat tersebut; atau</p> <p>c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana pelayanan kepada masyarakat</p>
5.	<p>Pasal 122</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 122</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		<p>Pasal 122</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

6.	<p style="text-align: center;">Pasal 731</p> <p>(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang harus dilaksanakan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 731</p> <p>(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang harus dilaksanakan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 731</p> <p>(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana pelayanan kepada masyarakat yang harus dilaksanakan paling lama 1 tahun setelah peraturan pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana pelayanan kepada masyarakat diberlakukan.</p>
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 734</p> <p>Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 734</p> <p>Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 734</p> <p>Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan paling lama 1 tahun setelah peraturan pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana pelayanan kepada masyarakat diberlakukan.</p>

IX. Mengenai Tindakan

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Paragraf 2 Tindakan Pasal 114</p> <p>(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:</p> <p>a. pelatihan kerja; b. perehabilitasian; c. perawatan di lembaga; dan/atau d. konseling.</p> <p>(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa:</p> <p>a. perawatan di rumah sakit jiwa; b. penyerahan kepada pemerintah; atau c. penyerahan kepada seseorang.</p> <p>(3) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa:</p> <p>a. perehabilitasian; b. perawatan di lembaga; c. konseling;</p>	<p>Paragraf 2 Tindakan Pasal 114</p> <p>(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:</p> <p>a. pelatihan kerja; b. perehabilitasian; c. perawatan di lembaga; dan/atau d. konseling.</p> <p>(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa:</p> <p>a. perawatan di rumah sakit jiwa; d. penyerahan kepada pemerintah; atau e. penyerahan kepada seseorang.</p> <p>(3) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa:</p> <p>a. perehabilitasian; b. perawatan di lembaga; c. konseling;</p>	<p>Disesuaikan dengan rekomendasi Pasal 70, bahwa bentuk tindakan yang dapat diberikan jumlahnya beragam, tidak hanya sebatas pelatihan kerja, rehabilitasi, perawatan di lembaga dan atau konseling.</p> <p>Ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan bersama-sama dengan pidana pokok tidak lagi dimuat, karena terdapat opsi lain dalam rekomendasi yaitu Tindakan</p>	<p>Paragraf 2 Tindakan Pasal 114</p> <p>(1) Dalam menjatuhkan putusan berupa Tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.</p> <p>(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan 43 berupa:</p> <p>a. perawatan di rumah sakit jiwa; b. penyerahan kepada pemerintah; atau c. penyerahan kepada lembaga sosial atau d. penyerahan kepada seseorang. e. rehabilitasi medis dan/atau sosial f. konseling</p>

	<p>d. perawatan di rumah sakit jiwa; dan/atau</p> <p>e. penyerahan kepada pemerintah.</p> <p>Pasal 115</p> <p>Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.</p>	<p>d. perawatan di rumah sakit jiwa; dan/atau</p> <p>e. penyerahan kepada pemerintah.</p> <p>Pasal 115</p> <p>Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.</p>		<p>Pasal 115</p> <p><i>Dihapus</i></p>
2.	<p>Pasal 117</p> <p>(1) Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.</p> <p>(2) Tempat, jangka waktu, dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 118</p> <p>Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat</p>	<p>Pasal 117</p> <p>(1) Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.</p> <p>(2) Tempat, jangka waktu, dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 118</p> <p>Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana seperti semula.</p> <p>Pasal 119</p>	<p>RKUHP tidak memberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan pemerintah, institusi mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan ini, dalam penjelasan pun tidak dimuat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial,</p>	<p>Pasal 117</p> <p>(1) Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.</p> <p>(2) Tindakan perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial atau lembaga sosial dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat</p> <p>(3) Tempat, jangka waktu, dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan</p>

<p>Tindak Pidana seperti semula.</p> <p>Pasal 119</p> <p>(1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan bagi terdakwa; b. kemampuan terdakwa; dan c. jenis pelatihan kerja. <p>(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Tindakan perehabilitasian dikenakan kepada terdakwa yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b. mengidap kelainan jiwa. <p>(2)Perehabilitasian dilakukan di</p>	<p>(1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan bagi terdakwa; b. kemampuan terdakwa; dan c. jenis pelatihan kerja. <p>(3) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Tindakan perehabilitasian dikenakan kepada terdakwa yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau b.mengidap kelainan jiwa. <p>(2)Perehabilitasian dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial.</p>	<p>jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin</p>	<p>dalam putusan pengadilan.</p> <p>Pasal 119</p> <p>(1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan bagi terdakwa; b. kemampuan terdakwa; dan c. jenis pelatihan kerja. <p>(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Tindakan rehabilitasi medis dan/atau sosial dikenakan kepada terdakwa yang:</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>lembaga rehabilitasi medis atau sosial.</p> <p>Pasal 121 Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.</p> <p>Pasal 122 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 121 Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.</p> <p>Pasal 122 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 121 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Perlu ada jaminan pelaksanaan rehabilitasi bagi terdakwa yang: kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau mengidap kelainan jiwa yang dinyatakan dalam putusan pengadilan untuk memastikan adanya kepastian hukum</p>	<p>a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau</p> <p>b. mengidap kelainan jiwa.</p> <p>(2) Tindakan rehabilitasi medis dan/atau sosial dilakukan di lembaga rehabilitasi yang ditentukan dalam putusan Pengadilan</p> <p>Pasal 121 <i>Dihapus, diintegrasikan dengan Pasal 117</i></p> <p>Pasal 122 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. Mengenai Pidana dan Tindakan bagi Anak

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Paragraf 2 Tindakan Pasal 125</p> <p>(1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembalian kepada Orang Tua/wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat Tindak Pidana. <p>c. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Paragraf 2 Tindakan Pasal 125</p> <p>(1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembalian kepada Orang Tua/wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat Tindak Pidana. <p>e. (2) Tindakan</p>	<p>Bentuk tindakan yang dapat diberikan dalam rekomendasi disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>Pasal 125 <i>(digabung dengan pasal 126 dan 127)</i></p>

	<p>pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>d. (3) Anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.</p> <p>Paragraf 3</p> <p>Pidana</p> <p>Pasal 126</p> <p>Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:</p> <p>a. pidana pokok; dan</p> <p>b. pidana tambahan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>f. (3) Anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.</p> <p>Paragraf 3</p> <p>Pidana</p> <p>Pasal 126</p> <p>Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:</p> <p>a. pidana pokok; dan</p> <p>b. pidana tambahan.</p> <p>Pasal 127</p>		<p>Paragraf 3</p> <p>Pidana</p> <p>Pasal 126</p> <p>Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:</p> <p>(1) pidana pokok yang terdiri atas;</p> <p>a. pidana pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, b, e, f, dan h</p> <p>b. Tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g,</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pasal 127</p> <p>Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. pidana peringatan;</p> <p>b. pidana dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. <p>c. pelatihan kerja;</p> <p>d. pembinaan dalam lembaga; dan</p> <p>e. penjara.</p> <p>Pasal 129</p> <p>Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 128 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. pidana peringatan;</p> <p>b. pidana dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. <p>c. pelatihan kerja;</p> <p>d. pembinaan dalam lembaga; dan</p> <p>e. penjara.</p>		<p>h, l, k</p> <p>c. pidana pelayanan kepada masyarakat</p> <p>d. pidana penjara</p> <p>(2) pidana tambahan.</p> <p>Pasal 127</p> <p>(1) Pidana pengawasan, Tindakan, dan pidana pelayanan kepada masyarakat dikenakan paling lama 1 tahun</p> <p>(2) Anak di bawah usia 16 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana penjara</p> <p>Pasal 129</p> <p>Ketentuan mengenai diversi, pidana pengawasan, tindakan, dan pidana pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Mengenai Pidana bagi Korporasi

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Paragraf 1</p> <p>Pidana</p> <p>Pasal 130</p> <p>Pidana bagi Korporasi terdiri atas:</p> <p>a. pidana pokok; dan</p> <p>b. pidana tambahan.</p> <p>Pasal 131</p> <p>Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a adalah pidana denda.</p> <p>Pasal 132</p> <p>(1) Pidana tambahan bagi</p>	<p>Paragraf 1</p> <p>Pidana</p> <p>Pasal 130</p> <p>Pidana bagi Korporasi terdiri atas:</p> <p>a. pidana pokok; dan</p> <p>b. pidana tambahan.</p> <p>Pasal 131</p> <p>Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a adalah pidana denda.</p> <p>Pasal 132</p> <p>(1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pidana pokok langsung diatur hanya dalam bentuk pidana denda, sehingga ketentuan Pasal 131 tidak perlu lagi dicantumkan.</p> <p>Penentuan pidana tambahan yang terdiri dari perampasan barang dan/atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat disesuaikan dengan asal muasal tindak pidana korporasi, bahwa tindak pidana ini dijalankan oleh suatu entitas kekayaan. Sehingga bentuk penghukumannya pun harus kepada entitas kekayaan tersebut.</p>	<p>Paragraf 1</p> <p>Pidana</p> <p>Pasal 130</p> <p>Pidana bagi Korporasi terdiri atas:</p> <p>a. pidana denda; dan</p> <p>b. pidana tambahan.</p> <p>Pasal 131</p> <p><i>Dihapus</i></p> <p>Pasal 132</p> <p>(1) Pidana tambahan bagi Korporasi selain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, c, d, e, dan ^{f11} dapat juga</p>

¹¹ perampasan barang dan/atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat

	<p>Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran ganti rugi; b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; c. pembiayaan pelatihan kerja; d. perbaikan akibat Tindak Pidana; e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; f. pemenuhan kewajiban adat. g. pencabutan izin tertentu; h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; i. pengumuman putusan pengadilan; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi. <p>(2) Pidana tambahan sebagaimana</p>	<p>dalam Pasal 130 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembayaran ganti rugi; b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; c. pembiayaan pelatihan kerja; d. perbaikan akibat Tindak Pidana; e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; f. pemenuhan kewajiban adat. g. pencabutan izin tertentu; h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; i. pengumuman putusan pengadilan; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan 		<p>dijatuhi pidana tambahan lainnya yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; b. pembiayaan pelatihan kerja; c. perbaikan akibat Tindak Pidana; d. perbaikan atau pemulihan lingkungan hidup e. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; f. pembekuan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; g. penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan h. pembubaran Korporasi. <p>(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijatuhkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f dijatuhkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.	<p>Korporasi;</p> <p>k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan</p> <p>l. pembubaran Korporasi.</p> <p>(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f dijatuhkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

XII. Mengenai Pidana Mati

No.	RKUHP 2 Februari	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Pasal 73</p> <p>Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.</p>	<p>Pasal 73</p> <p>Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.</p>	<p>Pidana mati bertentangan dengan hak hidup yang diatur dalam UUD 1945 dimana hak hidup merupakan bagian dari hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun.</p> <p>Karena itu R KUHP yang masih menerapkan pidana mati merupakan pengingkaran terhadap jaminan perlindungan hak hidup dalam UUD 1945</p>	<p>Alternatif 1</p> <p>Pidana Mati dihapuskan dari hukum pidana nasional</p>
	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi</p>		<p>Alternatif 2</p> <p>Syarat – Syarat Penjatuhan Pidana Mati</p>

	<p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>	<p>terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 110 Larangan Penjatuhan Pidana Mati</p> <p>Pidana Mati tidak dapat dijatuhkan terhadap:</p> <p>(1). Setiap orang yang berusia dibawah 21 tahun atau diatas 55 tahun</p> <p>(2). Setiap perempuan yang sedang mengandung, atau sedang menyusui atau sedang memiliki anak yang belum berusia 18 tahun</p> <p>(3). Orang yang menderita penyakit jiwa sesuai dengan ketentuan UU tentang Kesehatan Jiwa</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(2) Tenggang waktu masa</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 111 Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati</p> <p>(1) Setiap terpidana mati berhak mendapatkan penundaan pelaksanaan pidana mati selama masa 2 tahun</p> <p>(2) Tenggang waktu masa penundaan tersebut dimulai sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p>

	<p>percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>	<p>untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>		<p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Penilai.</p> <p>(4) Penilaian terhadap sikap dan perbuatan terpidana mati dilakukan oleh suatu tim penilai yang dibentuk oleh Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p> <p>(6) Tata cara pembentukan, tugas, dan tanggungjawab tim penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Peraturan Pemerintah</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 112 Pelaksanaan Pidana Mati</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum. (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>

XIII. Mengenai Penghinaan

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p style="text-align: center;">BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pencemaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 484</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dipidana dengan pidana penjara</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pencemaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 471</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis,</p>	<p>Dalam Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik No 34, telah diserukan agar negara – negara melakukan dekriminalisasi terhadap delik penghinaan.</p> <p>Karena itu delik – delik penghinaan terhadap individu sebaiknya dikembalikan kepada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPPerdata</p> <p>Namun untuk negara – negara yang masih menyatakan penghinaan sebagai bagian dari hukum pidana, maka pidana penjara bukanlah bentuk pidana yang tepat.</p> <p>Hasil penelitian ICJR pada 2012 juga memotret situasi dimana 60% dari kasus – kasus penghinaan dibebaskan atau dijatuhi pidana bersyarat.</p> <p>Sementara jika kasus – kasus itu dijatuhkan hukuman penjara, rata – rata nasional</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIX TINDAK PIDANA PENGHINAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pencemaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 484</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dipidana karena pencemaran, dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>

	<p>paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(4) Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.</p> <p>(5) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.</p>	<p>dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(3) Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.</p>	<p>penjatuhan pidana penjara hanya berkisar 3 – 4 bulan penjara</p> <p>Khusus untuk alasan pembena terhadap Pasal Penghinaan, sebaiknya ditambahkan dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran pernyataan (<i>truth</i>) 2. Hak-hak istimewa dan kesengajaan berbuat salah (<i>privilege and malice</i>). 3. Pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum 4. Tidak ada kerugian yang nyata. 5. Pernyataan yang disampaikan secara emosional 6. Laporan ke penegak hukum 7. Dalam koridor pelaksanaan profesi sesuai kode etik 8. Pemegang hak berdasarkan undang-undang. 9. Tidak dilakukan di depan publik atau korespondensi 	
	<p>Bagian Kedua Fitnah</p> <p>Pasal 485</p> <p>(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:</p>	<p>Bagian Kedua Fitnah</p> <p>Pasal 472</p> <p>(1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)</p>		<p>Bagian Kedua Fitnah</p> <p>Pasal 485</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dipidana karena fitnah dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan</p>

	<p>a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau</p> <p>b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.</p> <p>(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 486</p> <p>(2) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, tidak dapat dipidana karena fitnah.</p> <p>(2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut</p>	<p>tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau</p> <p>b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.</p> <p>(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.</p>	<p>privat</p>	<p>tersebut sesuai dengan pasal 493A</p> <p>(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 486</p> <p>(1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, tidak dapat dipidana karena fitnah.</p> <p>(2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.</p> <p>(3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dianggap sebagai bukti bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.</p> <p>(3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.</p>	<p>Pasal 473</p> <p>(1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, tidak dapat dipidana karena fitnah.</p> <p>(2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.</p> <p>(3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		mengenai hal yang dituduhkan.		
	<p>Bagian Ketiga Penghinaan Ringan</p> <p>Pasal 487 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>Pasal 488 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 487, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.</p>	<p>Bagian Ketiga Penghinaan Ringan</p> <p>Pasal 474 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>Pasal 475 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471 sampai dengan Pasal 474 dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah</p>		<p>Bagian Ketiga Penghinaan Ringan</p> <p>Pasal 487 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p> <p>Pasal 488 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 487, dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.</p>

		adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.		
	<p>Bagian Keempat Pengaduan Fitnah</p> <p>Pasal 489</p> <p>(1) Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang dipidana karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b.</p> <p>Pasal 490</p> <p>Setiap Orang yang melakukan penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 487 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Bagian Keempat Pengaduan Fitnah</p> <p>Pasal 476</p> <p>(1) Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b.</p>		<p>Bagian Keempat Pengaduan Fitnah</p> <p>Pasal 489</p> <p>(1) Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang dipidana karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana denda paling banyak Kategori I</p> <p>(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan/atau huruf b.</p> <p>Pasal 490</p> <p>Setiap Orang yang melakukan penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 487 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489.</p>

	<p>Pasal 489.</p>	<p>Pasal 490 hapus, diganti dengan pasal 478</p> <p>Pasal 478 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Pasal 472, Pasal 474, Pasal 476, dan Pasal 477, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.</p>		
	<p>Bagian Kelima Persangkaan Palsu</p> <p>Pasal 491 Setiap Orang yang melakukan penghinaan, fitnah, dan penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 487, tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489.</p>	<p>Bagian Kelima Persangkaan Palsu</p> <p>Pasal 477 Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>Draft berbeda</p>		<p>Bagian Kelima Persangkaan Palsu</p> <p>Pasal 491 Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati</p> <p style="text-align: center;">Pasal 492</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II .</p> <p>(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya.</p> <p>(3) Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan Ayah.</p> <p>(4) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati</p> <p style="text-align: center;">Pasal 479</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud</p>		<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati</p> <p style="text-align: center;">Pasal 492</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang mati dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p> <p>(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya.</p> <p>(3) Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan Ayah.</p> <p>(4) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.</p> <p>(5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.</p> <p>(5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).</p>	<p>pada ayat (1) tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut.</p> <p>(4) Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan Ayah.</p>		
	<p>Pasal 493</p> <p>Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 492 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.</p>	<p>Pasal 480</p> <p>Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 sampai dengan Pasal 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.</p>		<p>Pasal 493</p> <p>Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 sampai dengan Pasal 492 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.</p> <p>Pasal 493A</p> <p>Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 484, 485, 487, 489, 491, 492 jika dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan umum b. karena terpaksa membela diri. c. pernyataan yang disampaikan adalah kebenaran d. tidak ada kerugian yang nyata

				<p>e. pernyataan yang disampaikan secara emosional</p> <p>f. pernyataan tersebut disampaikan kepada penegak hukum</p> <p>g. pernyataan tersebut dilakukan dalam koridor pelaksanaan profesi yang dilakukan sesuai kode etik profesi</p> <p>h. pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum atau merupakan korespondensi secara pribadi</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Penghinaan Ideologi Negara, Presiden, Pemerintah yang sah dan Badan Umum

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 238</p> <p>(1) Setiap Orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori I pejabat.</p> <p>(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 239</p> <p>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden</p> <p style="text-align: center;">Pasal 238</p> <p>(1) Setiap Orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.</p>	<p>Ketentuan ini pada dasarnya berasal dari pasal tentang <i>lese mejeste</i> yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda.</p> <p>Adanya bunyi pasal penghinaan presiden hanya berdasarkan UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang pada pasal 8 poin 24 mengganti kata "Koning of der Koningin" (yang berarti King atau Queen) diganti dengan "President of den Vice-President" , padahal konsep Raja/Ratu berbeda dengan Presiden/Wakil Presiden, sehingga adanya pasal ini bertentangan dengan tujuan dirumuskannya pasal ini, lagi pula ketentuan Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh Putusan MK No 013-</p>	<p>Hapus</p>

	<p>pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Pasal 239</p> <p>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>022/PUU-IV/2006 karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum di depan hukum, pasal penghinaan presiden ataupun yang mirip dengan ini mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>2.</p>	<p>Pasal 259</p> <p>Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>Pasal 260</p> <p>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>Paragraf 2</p> <p>Penghinaan terhadap Pemerintah</p> <p>Pasal 259</p> <p>Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>Pasal 260</p> <p>Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum,</p>	<p>Pasal ini sudah dibatalkan dengan putusan MK No. 6/PUU-V/2007.</p> <p>ketentuan pidana yang ada dalam pasal ini dikenal sebagai haatzaai artikelen, pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa.</p> <p>Haatzaai artikelen sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda, dengan demikian pasal ini merupakan pasal kolonial yang tidak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka</p> <p>Alasan pemerintah yang membuat ini menjadi delik materil pun tidak jelas,</p>	<p>Hapus</p>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<p>Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara</p> <p>Pasal 385</p> <p>(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan keonaran dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling</p>	<p>atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.</p> <p>Pasal 380</p> <p>(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud</p>	<p>karena definisi “menimbulkan keonaran” sangat karet dan tidak terukur, sedangkan hukum pidana mewajibkan kejelasan norma dalam pengaturannya (<i>lex certa, lex scripta</i> dan <i>lex stricta</i>)</p> <p>Pada Komentar Umum Konvenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB No 34, poin 38 juga disebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi contohnya kemiliteran dan juga kepada admistrasi negara.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	banyak Kategori III.	pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.		
--	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>3.</p>	<p>Pasal 209</p> <p>Setiap Orang yang menodai atau menghina Pancasila dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III.</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan</p> <p>Pasal 256</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina Bendera Negara dengan:</p> <p>a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau</p>	<p>Paragraf 3</p> <p>Penghinaan Ideologi Negara</p> <p>Pasal 209</p> <p>Setiap Orang yang menodai atau menghina Pancasila dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan</p> <p>Pasal 256</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Kategori III,</p>	<p>Berdasarkan Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression dinyatakan bahwa Hukum Internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan suatu hal yang abstrak atau institusi yang berhak untuk diberikan kritik dan komentar.</p> <p>Hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan suatu konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik</p>	<p>Hapus</p>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

	<p>melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;</p> <p>b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;</p> <p>c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam</p> <p>d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan</p> <p>e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.</p>	<p>Setiap Orang yang menodai atau menghina bendera negara dengan:</p> <p>a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara;</p> <p>b. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial;</p> <p>c. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;</p> <p>d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; dan</p> <p>e. memakai bendera negara untuk langit-</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p style="text-align: center;">Pasal 257</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencoret, menulis, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara; b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang 	<p>langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 257</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina lambang negara dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencoret, menulis, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara; b. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan 		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>Negara; dan</p> <p>d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pasal 258</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang:</p> <p>a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;</p> <p>b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun</p>	<p>perbandingan ukuran;</p> <p>c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan</p> <p>d. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 258</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori III, Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan:</p> <p>a. mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau</p> <p>c. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 247</p> <p>Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p>kehormatan lagu kebangsaan;</p> <p>b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau</p> <p>c. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 247</p> <p>Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

XV. Mengenai Makar

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tindak Pidana Makar</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden</p> <p style="text-align: center;">Pasal 210</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tindak Pidana Makar</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden</p> <p style="text-align: center;">Pasal 210</p> <p>Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana</p>	<p>Makar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam WvS berasal dari kata "<i>anslaag</i>" yang berarti serangan atau <i>attack</i></p> <p>Dalam KUHP Belanda pun ketentuan ini berarti <i>serangan</i>.</p> <p>Dalam Pasal 79 KUHP Belanda saat ini dimuat <i>An attack aimed at committing an offence shall exist as soon as the intention of the offender has revealed itself by a commencement of the performance of the criminal act within the meaning of section 45.</i></p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 87 KUHP tidak menjelaskan bahwa makar adalah niat dan perbuatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>Dikatakan ada serangan untuk untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Serangan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang sifatnya berupa ancaman secara nyata atau yang berdasarkan penalaran yang wajar ancaman tersebut bersifat nyata terhadap keamanan nyawa dan tubuh atau tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan penggalangan kekuatan bersenjata</p>

		penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun	pelaksanaan, melainkan <i>Dikatakan ada makar (serangan) untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.</i> Seperti yang dimuat dalam KUHP Belanda	
	<p>Paragraf 2</p> <p>Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Pasal 211</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun</p>	<p>Paragraf 2</p> <p>Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Pasal 211</p> <p>Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>		<p>Paragraf 2</p> <p>Serangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Pasal 211</p> <p>Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun</p>
	<p>Paragraf 3</p> <p>Makar terhadap Pemerintah yang Sah</p> <p>Pasal 212</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan Makar</p>	<p>Paragraf 3</p> <p>Makar terhadap Pemerintah yang Sah</p> <p>Pasal 212</p>		<p>Paragraf 3</p> <p>Serangan terhadap Pemerintah yang Sah</p> <p>Pasal 212</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan serangan</p>

	<p>dengan maksud menggulingkan dan/atau mengambilalih pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>		<p>dengan maksud menggulingkan dan/atau mengambilalih pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Pemimpin atau pengatur serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT</p> <p>Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p>Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 240</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT</p> <p>Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p>Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 240</p> <p>Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara</p>		<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT</p> <p>Bagian Kesatu Serangan terhadap Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p>Serangan untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 240</p> <p>Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun</p>

<p>sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 241</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p>Makar terhadap Kepala Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 242</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara</p>	<p>sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 241</p> <p>Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p>Makar terhadap Kepala Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 242</p> <p>Setiap Orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas</p>		<p>sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 241</p> <p>Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p>Serangan terhadap Kepala Negara Sahabat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 242</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(2) Jika Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepala negara: a. mengalami Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau</p> <p>b. mati, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara</p> <p>seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p>kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>ayat (2) dihapus</p>		<p>penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(2) Jika serangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kepala negara:</p> <p>a. mengalami Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; atau</p> <p>b. mati, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Mengenai Hukum yang Hidup di Masyarakat

No	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) p sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>	<p>Asas legalitas diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hak Sipil dan Politik, adanya pasal ini merupakan penyimpangan asas legalistas tersebut, karena menyerahkan ketentuan hukum pidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat yang sifatnya sangat dimanis, komunal dan subjektif.</p> <p>Terdapat dualisme perumusan dalam pengaturan tentang “hukum yang hidup di masyarakat dalam RKUHP” dengan mengakui pidana adat dan juga hukum yang hidup dalam masyarakat, namun tidak dijelaskan definisi hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri</p> <p>Hukum adat pada dasarnya berlaku pada wilayah yang terbatas, pada komunitas tertentu, dan umumnya tidak tertulis serta tidak terkomodifikasi. Hukum adat juga</p>	<p>Alternatif 1</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Hapus</p> <p>Alternatif 2</p> <p>1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum adat dalam masyarakat adat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan hanya untuk perbuatan yang diancam dengan pidana maksimal 3 bulan penjara</p> <p>(3) Ketentuan tentang pelaksanaan hukum adat dan tata cara pemeriksaan pelanggaran hukum adat diatur dalam UU tersendiri</p>

			tidak memiliki batas yang tegas seperti hukum modern yang membedakan antara hukum publik dan hukum privat.	
	<p>BAB II</p> <p>TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</p> <p>Bagian Kesatu Tindak Pidana</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.</p> <p>(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.</p>	<p>BAB II</p> <p>TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</p> <p>Bagian Kesatu Tindak Pidana</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.</p> <p>(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.</p> <p>(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.</p>	<p>Prof Muladi dalam keterangannya mengatakan adanya pasal ini untuk menjalankan amanat UU DRT 1 tahun 1951, Jika alasan mencantumkan ketentuan ini adalah untuk mengakomodir peradilan adat, maka harus murujuk secara tepat UU Darurat No 1 tahun 1951 yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum,</p>	<p>BAB II</p> <p>TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</p> <p>Bagian Kesatu Tindak Pidana</p> <p>Paragraf 1 Umum</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.</p> <p>(2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum.</p> <p>(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.</p>

	(3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.		bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.	
	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang 	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. 	<p>Ketentuan ini jelas menimbulkan ketidakjelasan, seolah mengakui peran masyarakat adat, namun nyatanya justru menghilangkan kekhasan hukum adat itu sendiri. Ketentuan ini secara mutlak menegasikan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu adanya unifikasi hukum.</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum adat yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan serta sebanding dan dapat digantikan dengan pidana

	hidup dalam masyarakat.			paling lama 3 (tiga) bulan penjara
	<p>Pasal 463</p> <p>Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.</p>	<p>Pasal 449</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p>		<p>Pasal 463</p> <p>Hapus</p>

<p style="text-align: center;">BAB XXXVII</p> <p style="text-align: center;">TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 679</p> <p>(1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.</p> <p>(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f dan Pasal 106.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat</p>	<p style="text-align: center;">BAB XXXVII TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 679</p> <p>(1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.</p> <p>(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f dan Pasal 106.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan</p>		<p style="text-align: center;">BAB XXXVII</p> <p style="text-align: center;">TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 679</p> <p>(1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum adat dalam masyarakat adat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.</p> <p>(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f dan Pasal 106 yang dapat diganti dengan pidana tidak lebih dari tiga bulan penjara</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(1).</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi</p>	<p>jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

XVII. Mengenai Tindak Pidana terhadap Kesusilaan

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
Mengenai Perzinaan				
1.	<p>Pasal 460</p> <p>(1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:</p> <p>a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;</p> <p>b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;</p> <p>c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;</p> <p>d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan</p>	<p>Pasal 446</p> <p>(1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun:</p> <p>a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;</p> <p>b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;</p> <p>c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;</p> <p>d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki</p>	<p>Perbedaan antar <i>draft</i>:</p> <p>Hukuman dari 5 tahun menjadi 2 tahun, namun tetap dengan perbedaan yang cukup tinggi dari ketentuan yang sekarang ada yaitu 9 bulan penjara</p> <p>Unsur perkawinan “yang sah” nya dihapuskan.</p> <p>Ditambahkan ketentuan Pasal 31 yang tidak berlaku, jadi untuk pasal ini tidak ada batas waktu pencabutan pengaduan.</p> <p>Catatan:</p> <p>Pengaduan yang didasarkan pada pengaduan orang tua justru akan melanggengkan praktik perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data dari Unicef, per 2017, Indonesia menduduki peringkat 7 perkawinan anak</p>	Hapus

<p>perkawinan; atau</p> <p>e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anak.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p>	<p>tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau</p> <p>e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau Anak.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai</p>	<p>di dunia, dan posisi ke-2 di Negara ASEAN berdasarkan data <i>council of foreign Relation</i>. Menurut Badan Pusat Statistik pada 2016, 17% anak Indonesia menikah. Provinsi dengan tingkat perkawinan anak paling tinggi antara lain Sulawesi Barat, Kalimantan, Tengah dan Sulawesi Tengah. berdasarkan hasil penelitian Koalisi 18+ dalam <i>Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Penelitian Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Diajukan Kepada PA Di 3 Kabupaten Di Indonesia: Tuban, Bogor Dan Mamuju 2013-2015</i>, dinyatakan bahwa 89% Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dikarenakan Kekhawatiran Orang Tua. Perkawinan anak karena alasan orang tua akan semakin memperoleh legitimasi, karena orang tua diberikan kewenangan untuk mempidana anaknya.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Mengenai Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak				
2.	<p>Pasal 462</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.</p>	<p>Pasal 448</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.</p>	<p>Perbedaan antar <i>draft</i>: Denda berubah, dari paling banyak Rp 15 Milyar menjadi paling banyak Rp 2 Milyar</p> <p>Ketentuan ini akan berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan dalam UU Perlindungan Anak dimana dalam UU Perlindungan setiap bentuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, dengan atau tanpa adanya paksaan adalah suatu tindak pidana, sehingga segala bentuk hubungan seksual dengan anak adalah tindak pidana.</p>	<p>Pasal 462</p> <p>Setiap Orang meminta Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Kategori VI.</p>
	<p>Pasal 465</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebaliknya, pembuat Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>Pasal 450</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>		<p>Pasal 465</p> <p>Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap</p>

				Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
	<p>Pasal 467</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan orang lain. 	<p>Pasal 452</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan orang lain. 		<p>Pasal 467</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; b. meminta Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul denganya atau dengan orang lain. <p>Pasal 468</p> <p>(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana</p>
	Pasal 468			

<p>(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dan Pasal 467 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dan Pasal 467 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 470</p> <p>Setiap Orang yang memberi atau berjanji</p>	<p>Pasal 453</p> <p>(1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 dan Pasal 452 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 dan Pasal 452 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 455</p> <p>Setiap Orang yang memberi atau berjanji</p>		<p>dimaksud dalam Pasal 466 dan Pasal 467 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dan Pasal 467 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>Pasal 470</p> <p>Hapus</p> <p>Pasal 471</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung,</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berusia 18 (delapan belas) tahun, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>Pasal 471</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <p>a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau</p> <p>b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya,</p>	<p>akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>Pasal 456</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <p>a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau</p>		<p>Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <p>a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau</p> <p>b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga,</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.	b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.		rumah, atau panti tersebut.
Pencabulan Sesama Jenis				
3.	<p>Pasal 469</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang berumur di atas 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan</p>	<p>Pasal 454</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin:</p> <p>a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,</p>	<p>Rumusan ini berpotensi mengakibatkan terjadinya persekusi atau aksi massa dari masyarakat dengan tuduhan tidak adil sehingga perlu dihapus atau diubah.</p> <p>Ketentuan mengenai perbuatan cabul di depan umum sudah diatur dalam Pasal 439 RKUHP tentang kesusilaan di depan</p>	hapus

	<p>pidana yang sama, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan; b. melanggar kesusilaan di muka umum; c. mempublikasikan; atau d. mengandung unsur Pornografi. 	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III. <p>(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin, yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.</p>	<p>umum, tidak hanya untuk sesama jenis, tapi bagi setiap bentuk perbuatan cabul di depan umum, sedangkan untuk kondisi secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sudah diatur dalam ketentuan tentang pencabulan dalam Pasal 451 RKUHP, untuk syarat yang dipublikasikan sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk semua publikasi melanggar kesusilaan.</p> <p>Sehingga perlu dipertanyakan apa dasar mengatur secara khusus unsur “sesama jenis” tersebut.</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

XVIII. Mengenai Perkosaan

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Bagian Keempat Perkosaan</p> <p>Pasal 547</p> <p>(1) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban.</p> <p>(3) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan persetujuan orang lain</p>	<p>Bagian Keempat Perkosaan</p> <p>Pasal 547</p> <p>(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <p style="padding-left: 40px;">d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;</p> <p style="padding-left: 40px;">e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;</p> <p style="padding-left: 40px;">f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan</p>	<p>Kembalikan kepada naskah 2 Februari 2018</p>	<p>Bagian Keempat Perkosaan</p> <p>Pasal 547</p> <p>(1) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal pelaku dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat dalam hubungan perkawinan, penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan korban.</p> <p>(3) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan persetujuan orang lain tersebut karena orang lain tersebut percaya bahwa seseorang tersebut merupakan suami/istrinya yang</p>

<p>tersebut karena orang lain tersebut percaya bahwa seseorang tersebut merupakan suami/istrinya yang sah;</p> <p>b. orang yang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau</p> <p>c. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.</p> <p>(4) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):</p> <p>a. seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain; atau</p> <p>b. seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin</p>	<p>tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;</p> <p>g. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;</p> <p>h. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau</p> <p>i. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.</p> <p>(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana</p>		<p>sah;</p> <p>b. orang yang yang melakukan persetubuhan dengan Anak; atau</p> <p>c. seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.</p> <p>(4) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):</p> <p>a. seseorang memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut orang lain; atau</p> <p>b. seseorang memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</p> <p>(5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</p> <p>(5) Dalam hal korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.</p> <p>(6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(8) Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana</p>	<p>dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a.laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau</p> <p>b.laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.</p> <p>(1) Jika salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat atau matinya orang, dipidana dengan pidana penjara (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>		<p>(6) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(7) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(8) Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun			
--	----------------------------------------------------------------------------	--	--	--

XIX. Mengenai Tindak Pidana Aborsi

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
1.	<p>Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 458</p> <p>Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>	<p>Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 444</p> <p>Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	<p>Ketentuan penjelasan mengenai alat untuk menggugurkan kandungan adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya dapat menggugurkan kandungan sangat tidak jelas dapat menyerang siapa saja yang mempertunjukkan alat apapun yang dapat menggugurkan kandungan</p>	<p>Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 458</p> <p>Hapus</p>

2.	<p style="text-align: center;">Pasal 459</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 dan Pasal 458 tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit infeksi menular seksual serta untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p> <p>(2) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 445</p> <p>(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.</p> <p>(3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Ketentuan Pasal tentang pengguran kandungan termasuk di dalamnya tentang kriminalisasi perempuan yang melakukan pengguran kandungan harus disesuaikan dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 75 ayat (2) j.o Pasal 31 PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dimana larangan aborsi dikecualikan untuk :</p> <p>a) indikasi kedaruratan medis</p> <p>b) kehamilan akibat perkosaan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 459</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 dan Pasal 458 tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, memberikan akses kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan</p> <p>(2) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.</p>
3.	<p style="text-align: center;">BAB XVI TINDAK PIDANA KESUSILAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya</p>	<p style="text-align: center;">BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 475</p> <p>(1) Setiap Orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau</p>

Kandungan	Tindak Pidana		
<p data-bbox="383 225 497 248">Pasal 475</p> <p data-bbox="219 288 683 703">(1) Setiap Orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p data-bbox="219 743 638 1031">(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h.</p> <p data-bbox="219 1066 645 1222">(3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau atas indikasi medis, tidak dipidana.</p>	<p data-bbox="728 220 1077 288">Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana</p> <p data-bbox="705 328 837 352">Pasal 269A</p> <p data-bbox="705 387 1093 890">(1) Setiap Orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p data-bbox="705 925 1081 1297">(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h.</p> <p data-bbox="705 1332 1064 1406">ayat (3) dipindah ke Pasal 504 ayat (3) pada bab xxiii tindak</p>		<p data-bbox="1527 161 2049 360">menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p data-bbox="1527 395 1998 683">(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf h.</p> <p data-bbox="1527 718 2060 962">(3) Tenaga kesehatan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan indikasi medis dan dilakukan untuk korban perkosaan sesuai dengan perundang-undangan tidak dipidana.</p>

		pidana terhadap nyawa dan janin pada bagian kedua pengguguran kandungan		
4.	<p>Bagian Kedua Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 530</p> <p>(1) Seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>Bagian Kedua Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 502</p> <p>(1) Seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>		<p>Pasal 530</p> <p>(1) Seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Tidak dipidana seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungannya karena adanya indikasi medis dan/atau kehamilan karena perkosaan</p> <p>(3) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>

				tahun.
5.	<p>Pasal 531</p> <p>(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>Pasal 532</p> <p>(1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 ayat (1), melakukan atau membantu melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 531, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>(2) Tidak dipidana, dokter yang</p>	<p>Pasal 503</p> <p>(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.</p> <p>Pasal 504</p> <p>(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (1), melakukan atau membantu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 503, pidananya dapat</p>		<p>Pasal 531</p> <p>(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>Pasal 532</p> <p>(1) Dokter, bidan, paramedis, apoteker, atau juru obat yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 ayat (1), melakukan atau membantu melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 531, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>(2) Tidak dipidana, tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 530 ayat (1), 530 ayat (2) dan ayat (3)</p>

	<p>melakukan tindakan medis tertentu dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.</p>	<p>ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>(2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan huruf f.</p> <p>(3) Tidak dipidana, dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>dan Pasal 531 dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya, ataupun karena indikasi medis, dan/atau kehamilan akibat perkosaan</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX. Mengenai Alat Kontrasepsi

No.	RKUHP 2 Februari 2018	RKUHP 8 Maret 2018	Catatan	Rekomendasi Rumusan
	<p>Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 457</p>	<p>Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan</p> <p>Pasal 443</p>	<p>Pasal ini telah didekriminalisasi de Facto sejak tahun 1970-an melalui Surat Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1978, yang menyatakan bahwa Untuk menyukseskan salah satu program</p>	<p>Pasal 457</p> <p>Hapus</p>

<p>Setiap Orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p> <p>Pasal 459</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457 dan Pasal 458 tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit infeksi menular seksual serta untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p> <p>(2) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.</p>	<p>Setiap Orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p> <p>Pasal 445</p> <p>(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.</p> <p>(3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pemerintah maka ketentuan Pasal 534 ini dikesampingkan</p> <p>BPHN juga menyatakan “dalam rangka program keluarga berencana, secara sosiologis pasal ini “dimatikan” atau telah terjadi proses “dekriminalisasi/depenalisasi”. Proses ini kemudian didukung secara yuridis dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (selanjutnya disingkat UU PKPS 1992)” yang dalam pasal 21 menyebutkan Mempertunjukkan dan atau memperagakan alat, obat, dan cara pengaturan kehamilan hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang berwenang di bidang penyelenggaraan keluarga berencana serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		(1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------	--	--

Daftar Pustaka

- Anton M. van Kalmthout Ioan Durnescu, *European Probation Service Systems: A comparative overview*, https://www.cep-probation.org/uploaded_files/1_Chapter_1_Comparative_overview.pdf
BPHN, Naskah Akademik RKUHP, 2015
Convention on the Rights of the Child 20 November 1989
International Covenant on Civil and Political Rights 16 Desember 1996
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Komentar Umum No. 10 (2007) Tentang Hak-Hak Anak
KUHP Belanda dalam Bahasa Inggris, http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf,
Laporan Khusus PBB 20 April 2010 tentang *The Promotion And Protection Of The Right To Freedom Of Opinion And Expression*
MYS, *Putusan-Putusan yang Menghargai Pidana Adat*
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5746f66360762/putusan-putusan-yang-menghargai-pidana-adat>.Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015
Organization for Security and Co-operation in Europe Office of the Representative on Freedom of the Media, *Legal Analysis Of Law No. 925 Of 17 October 2013 Concerning The Defamation Legislation In Italy*, hal 10, <https://www.osce.org/fom/108108?download=true>
Peraturan Presiden No 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
Probation Law 1976 Filipina (Berdasarkan Presidential Decree No. 968)
Putusan Mahkamah Agung No. 984 K/Pid/1996
Putusan Mahkamah Agung 1644 K/Pid/1988
Putusan Mahkamah Agung 1600 K/Pid/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi No 013-022/PUU-IV/2006
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007
Sistem Database Kemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>
The Canadian Criminal Law Notebook, *Probation Orders*, http://criminalnotebook.ca/index.php/Probation_Orders#Procedure
Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
UU DRT 1 tahun 1951 tentang Tindakan - Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil
Undang Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Undang Undang No 9 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Yanna Papadodimitraki, *Minimum Age of Criminal Responsibility (MACR) – Comparative Analysis International Profile – Sweden*,
<http://www.cycj.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/MACR-International-Profile-Sweden.pdf>